



PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT

Status : Perpanjangan

NOMOR : 503/0006/SIPTGM/DPM-PPTSP/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo, memberikan Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut kepada :

Nama : RIANAWATI GINTING, A.Md.Kes

Tempat/ Tanggal : Tigabinanga, 16 Agustus 1974

Alamat : Gg. Berdikari Desa Raya, Kec. Berastagi, Kab. Karo

Titik Koordinat : 3.1928133,98.5063097,17

Nomor STRTGM : 02 04 5 2 2 18-2399429

Dikeluarkan oleh : Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia

Pada Tanggal : 11 Desember 2018

Diberikan izin praktik untuk melakukan pekerjaan dalam bidang asuhan kesehatan gigi dan mulut sebagai Terapis Gigi dan Mulut, lulusan D-III (Keperawatan Gigi) pada :

Nama Fasilitas Pelayanan Kesehatan : UPTD Puskesmas Berastagi

Alamat : Jl. Veteran No. 34, Kel. Gundaling I, Kec. Berastagi, Kab. Karo

Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM) I ini berlaku sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023



Diberikan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 27 Mei 2020

**Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

**JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19641014 199403 1 008**

Tembusan :

1. Bupati Karo, Sebagai Laporan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provsu;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karo;
4. Organisasi Profesi